



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : RA / 06.0221 / 2018

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA SIDOMULYO
Alamat	JL. SUNAN GIRI NO 13
Desa/Kelurahan	SIDOMULYO
Kecamatan	SEMEN
Kabupaten/Kota	KABUPATEN KEDIRI
Provinsi	JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah	YAYASAN PERSATUAN WANITA DEPARTEMEN AGAMA
Akte Notaris Penyelenggara	NO. 54, STEFANUS ARIS RIYANTO, SH.
Pengesahan Akte Notaris	AHU-353 AH.01.02 TAHUN 2008 / 4 FEBRUARI 2008
Tanggal Pendirian	01 AGUSTUS 1970

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	0	6	0	2	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 6 Februari 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR


SYAMSUL BAHRI

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-353.AH.01.02.Tahun 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Stefanus Aris Riyanto, SH Nomor 007/1.1/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 perihal pengesahan akta pendirian Yayasan Persatuan Wanita Departemen Agama Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur yang diterima tanggal 21 Januari 2008.
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PERSATUAN WANITA DEPARTEMEN AGAMA DHARMA
WANITA PERSATUAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA JAWA TIMUR
NPWP : 02.700.120.5-609.000**

berkedudukan di Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sesuai Akta Nomor 54 tanggal 28 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Stefanus Aris Riyanto, SH berkedudukan di Waru, Kabupaten Sidoarjo.

- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Pebruari 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP : 640039881